BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Sekretaris;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada OPD atau yang ditugaskan Bupati di luar OPD.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

(1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

(2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II
KEGUNAAN

Pasal 4

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
   a. perencanaan kebutuhan PNS;
   b. rekruitmen calon PNS;
   c. penempatan PNS;
   d. pengendalian PNS;
   e. pendidikan dan pelatihan PNS;
   f. pengembangan PNS; dan
   g. kesejahteraan PNS.

(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. BKPSDMD; dan
   c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah.

(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
a. nama jabatan;
b. kode jabatan;
c. unit organisasi;
d. kedudukan dalam struktur organisasi;
e. ikhtisar jabatan;
f. uraian tugas;
g. bahan kerja;
h. perangkat/alat kerja;
i. hasil kerja;
j. tanggung jawab;
k. wewenang;
l. korelasi jabatan;
m. kondisi lingkungan kerja;
n. risiko bahaya;
o. syarat jabatan;
p. prestasi yang diharapkan; dan
q. butir informasi lain.

(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.

(4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan atau pihak lain.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Bagian Organisasi melaksanakan Fasilitasi Penyusunan terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi.

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 127

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 127 Tahun 2017
Tanggal : 19 Oktober 2017

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Sekretaris Daerah	1					
	b. Staf Ali Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1					
	c. Staf Ali Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1					
	d. Staf Ali Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1					
	e. Asisten Pemerintahan dan Kesra	1					
	f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1					
	g. Asisten Administrasi Umum	1					
	a Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan		1				
	1) Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan			1			
	1) Pengelola Kegiatan				1		
	2) Pengelola Perangkat Kecamatan				2		
	2) Kasubbag Kasubbag Tata Pemrintahan			1			
	1) Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2		
	2) Pengadministrasi Pemerintahan				2		
	3) Kasubbag Toponimi dan Batas Wilayah			1			
	1) Pengelola Toponimi				1		
	2) Analisis Batas Wilayah				1		
	b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		1				
	1) Kasubbag Kesejahteraan Rakyat			1			
	1) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah				3		
	2) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial				2		
	3) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat				1		
	2) Kasubbag Bina Mental dan Keagamaan			1			
	1) Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan				1		
	2) Pengelolaan Hari Besar Keagamaan				1		
	3) Penyusun Bahan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau Umrah				2		
	4) Penyusunan Bahan Pembinaan Pengembangan Tilawatil Qur'an				1		
	5) Penyusunan Bahan Pembinaan Musabaqah				1		
	c. Kepala Bagian Pertanahan		1				

	1) Kasubbag Pemetaan dan Pengukuran			1			
	1) Analis Pengukuran dan Pemetaan				2		
	2) Pengelola Alat Pengukuran dan Pemetaan				1		
	2) Kasubbag Penataan, Pengukuran dan Pengelolaan Hak Atas Tanah			1			
	1) Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				2		
	2) Pengelola Data Hak Atas Tanah				1		
	3) Kasubbag Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan			1			
	1) Analis Konflik Pertanahan				2		
	2) Pengelola Data Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan				1		
	d. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian		1				
	1) Kasubbag Bina Usaha Perekonomian			1			
	1) Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha				1		
	2) Pengelolaan dan Pengembangan Usaha				1		
	2) Kasubbag BUMD			1			
	1) Pengevaluasi Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				1		
	2) Analis Perencana Bisnis				1		
	3) Kasubbag Produksi Daerah			1			
	1) Pengelola Data				1		
	2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi				1		
	e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		1				
	1) Kasubbag Pengendalian			1			
	1) Pengelola Dan pengawasan				1		
	2) Kasubbag Kebijakan dan Program			1			
	1) AnalisisPerencanaan Program				1		
	2) Pengadministrasi Perencanaan Dan Program				1		
	3) Kasubbag Pelaporan			1			
	1) Analis Data Dan Informasi				3		
	2) Pengelola Pelaporan Keuangan Daerah				2		
	f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		1				
	1) Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1			
	1) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4		
	2) Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1		
	2) Kasubbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			1			
	1) Pengelola Layanan Pengadaan				3		
	2) Pengelola Data Kebijakan Profesi Lelang				18		
	3) Pengelola Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa				1		
	3) Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan Jasa			1			
	1) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa				2		
	2) Analis Pengembangan Sumber Daya Aparatur				1		
	g. Kepala Bagian Organisasi		1				
	1) Kasubbag Tata Laksana			1			
	1) Penyusun Bahan Kebijakan				2		
	2) Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan				2		

	3) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja				2		
	2) Kasubbag Analisa Jabatan dan Aparatur			1			
	1) Analis Jabatan				2		
	2) Analis Kompetensi				2		
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Kasubbag Kelembagaan			1			
	1) Analis Kelembagaan				2		
	2) Pengolah Data Kelembagaan				2		
	3) Pengadministrasi Pemerintahan				2		
	h. Kepala Bagian Hukum		1				
	1) Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM			1			
	1) Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum				1		
	2) Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia				1		
	3) Penyuluh Hukum Pertama				2		
	2) Kasubbag Dokumentasi Hukum			1			
	1) Pengadministrasi Hukum				1		
	2) Pengelola Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum				2		
	3) Kasubbag Peraturan Perundang Undangan			1			
	1) Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Perundang-Undangan				2		
	2) Pengelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan				2		
	3) Penyusun Rancangan Perundang-Undangan				1		
	i. Kepala Bagian Humas dan Protokol		1				
	1) Kasubbag Humas			1			
	1) Tenaga Peliputan				8		
	2) Pengelola Pengaduan Publik				3		
	3) Analis Humas dan Protokol				3		
	4) Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media				3		
	2) Kasubbag Protokol			1			
	1) Petugas Protokol				8		
	2) Pranata Acara				4		
	j. Kepala Bagian Umum		1				
	1) Kasubbag Keuangan			1			
	1) Bendahara				2		
	2) Verifikasi Keuangan				5		
	3) Penyusun Laporan Keuangan				2		
	4) Pengelola Perjalanan Dinas				3		
	5) Pengelola Gaji				3		
	2) Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga			1			
	1) Pengelola Barang Milik Negara				33		
	2) Pengelola Gedung Kantor				2		
	3) Pengelola Kendaraan				2		
	4) Pengemudi				5		
	5) Penjaga Asrama				2		

	3) Kasubbag TU Pimpinan dan Staf Ahli			1			
	1) Ajudan				3		
	2) Sekretaris				6		
	3) Pengadministrasi Persuratan				3		
	4) Operator Komputer				2		
	5) Pranata Jamuan				3		
Jumlah		**7**	**10**	**28**	**209**		
Jumlah Total		**254**					

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR